



## DEKONSTRUKSI EFEKTIVITAS ZAKAT DAN WAKAF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS DAN ANALISIS STRUKTURAL

**Muhammad Roihan Qowima<sup>a\*</sup>, Yaumi Nurul Khamisa<sup>b</sup>, Citra Adisty Perdana<sup>c</sup>, Asyifa Meidy Fadhilah<sup>d</sup>, Nailah Zahrotun Ni'mah<sup>e</sup>, Wijdan Kusumawardani<sup>f</sup>, Muhammad Fachri Aditya<sup>g</sup>, Normalasari<sup>h</sup>, Quranique Qurrota Aini<sup>i</sup>, Valika Ainindiya Maylaffaiza Rohana<sup>j</sup>, Della Amelia<sup>k</sup>, Alfi Syah<sup>l</sup>, Fauzi<sup>m</sup>**

<sup>a</sup> Hukum Keluarga Islam; [mroihanqowima@gmail.com](mailto:mroihanqowima@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi; Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

<sup>b</sup> Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir; [yaumilnurulk@gmail.com](mailto:yaumilnurulk@gmail.com), Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta; Jl. Ir. H. Juanda No. 70, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten

<sup>c</sup> Guru Pengabdian; [adistycitra7@gmail.com](mailto:adistycitra7@gmail.com), Pondok Tahfidz Al Ihsan Wat Taqwa; Jl. Joko Sangkrip KM. 02, Tlimbeng, Candimulyo, Kebumen, Jawa Tengah

<sup>d</sup> Pendidikan Dokter; [asyifameidy@gmail.com](mailto:asyifameidy@gmail.com), Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya; Jl. SMEA No 57, Surabaya, Jawa Timur

<sup>e</sup> Pendidikan Bahasa Arab; [nailahzahrotun@gmail.com](mailto:nailahzahrotun@gmail.com), Universitas Darussalam Gontor; Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

<sup>f</sup> Teknik Informatika; [wijdankus12@gmail.com](mailto:wijdankus12@gmail.com), Universitas Darussalam Gontor; Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

<sup>g</sup> Keselamatan dan Kesehatan Kerja; [adityamuhammadfachri01@gmail.com](mailto:adityamuhammadfachri01@gmail.com), Universitas Darussalam Gontor; Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

<sup>h</sup> Bimbingan dan Konseling; [normalasari@upi.edu](mailto:normalasari@upi.edu), Universitas Pendidikan Indonesia; Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat

<sup>i</sup> Ekonomi Islam; [quraniquequrrotaaini@gmail.com](mailto:quraniquequrrotaaini@gmail.com), Universitas Darussalam Gontor; Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

<sup>j</sup> Hubungan Internasional; [valikaainindiya@gmail.com](mailto:valikaainindiya@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur

<sup>k</sup> Pendidikan Bisnis; [dellamelial501@gmail.com](mailto:dellamelial501@gmail.com), Universitas Pendidikan Indonesia; Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat

<sup>l</sup> Komunikasi Penyiaran Islam; [alfisyah467@gmail.com](mailto:alfisyah467@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

<sup>m</sup> Ilmu Hadis; [uzyfauzy086@gmail.com](mailto:uzyfauzy086@gmail.com), Pondok Pesantren Miftahus Sholah Al-Husain; Jl. Babussalam Talon Tebah No.01, Kor Kor, Karpote, Kec. Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

\* Penulis Korespondensi: Muhammad Roihan Qowima

### ABSTRACT

*The narrative of zakat and waqf as key instruments for poverty alleviation is often utopian and ignores structural realities. This article deconstructs the effectiveness of zakat and waqf in Indonesia and Malaysia by highlighting the gap between theoretical potential and actual realization. Using the Systematic Literature Review (SLR) method and the latest statistical data analysis (2020–2025), the study found that the contribution of zakat to the reduction of the national poverty rate in Indonesia only ranges from 1.44% to 2.28%. The main failures are recorded in institutional inefficiencies, as seen in the low Allocation to Collection Ratio (ACR), a crisis of public trust in management, and the phenomenon of “idle land” in waqf assets that accumulate without productivity. The practical impact shows that zakat and waqf interventions are often palliative, providing temporary assistance that does not break the mechanism of poverty reproduction, and risk perpetuating dependency (dependency trap) for mustahik. This article asserts that without radical managerial reform, increased accountability, transparency, and strategies for the productive use of waqf assets, both instruments will remain far from their redistributive potential. Policy recommendations are directed at management reform, data integration, and socio-economic investment models to achieve more substantive impact. The study also encourages cross-sector coordination, capacity building for managers, evidence-based monitoring and evaluation mechanisms, and legal framework*

*updates as prerequisites for realizing the distributive potential of zakat and waqf as well as pro-inclusive national fiscal policies.*

**Keywords:** Zakat; Productive Waqf; Structural Poverty; Institutional Inefficiency; Santri

### Abstrak

Narasi tentang zakat dan wakaf sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan kerap bersifat utopis dan mengabaikan realitas struktural. Artikel ini mende-konstruksi efektivitas zakat dan wakaf di Indonesia dan Malaysia dengan menyoroti jurang antara potensi teoretis dan realisasi aktual. Menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dan analisis data statistik terbaru (2020–2025), studi menemukan bahwa kontribusi zakat terhadap penurunan angka kemiskinan nasional di Indonesia hanya berkisar antara 1,44% hingga 2,28%. Kegagalan utama tercatat pada inefisiensi kelembagaan yang terlihat dari rendahnya *Allocation to Collection Ratio* (ACR), krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan, serta fenomena “tanah tidur” pada aset wakaf yang menumpuk tanpa produktivitas. Dampak praktisnya menunjukkan bahwa intervensi zakat dan wakaf sering kali bersifat paliatif, memberi bantuan sementara yang tidak memutus mekanisme reproduksi kemiskinan, dan berisiko melanggengkan ketergantungan (*dependency trap*) bagi mustahik. Jurnal ini menegaskan bahwa tanpa reformasi manajerial radikal, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan strategi pemanfaatan aset wakaf secara produktif, kedua instrumen akan tetap jauh dari potensi redistributifnya. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada reformasi pengelolaan, integrasi data, dan model investasi sosio-ekonomi untuk mencapai dampak yang lebih substantif. Penelitian juga mendorong koordinasi lintas-sektor, penguatan kapasitas pengelola, mekanisme monitoring-evaluasi berbasis bukti, dan pembaruan kerangka hukum sebagai prasyarat untuk mengaktualisasikan potensi distributif zakat dan wakaf serta kebijakan fiskal yang pro-inklusif nasional.

**Kata Kunci:** Zakat; Wakaf Produktif; Kemiskinan Struktural; Inefisiensi Lembaga; Santri

## 1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen kunci dalam ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, terdiri atas zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri, dan zakat mal yang dikenakan atas aset produktif apabila mencapai nisab [1]. Wakaf melengkapi peran redistributif ini dengan pendekatan yang berbeda, yang mana bersifat sukarela dan fokus pada pelestarian aset untuk manfaat jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial [2]. Kedua instrumen ini secara teori menawarkan mekanisme redistributif yang saling melengkapi antara transfer periodik (zakat) dan investasi aset jangka panjang (wakaf) [3].

Kemiskinan dalam kajian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, sebagaimana diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui garis kemiskinan [4]. Sebab-sebab kemiskinan dipandang multi-dimensi. Untuk tujuan analisis dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor struktural, yakni ketimpangan sistemik dalam distribusi sumber daya yang dikaitkan dengan teori ketergantungan (*dependency*) oleh Andre Gunder Frank [5], dan faktor kultural berupa pola pikir yang melihat kemiskinan sebagai takdir, sebagaimana dirujuk dalam teori budaya kemiskinan (*culture of poverty*) oleh Oscar Lewis [6]. Pendekatan ini memungkinkan kombinasi analisis ekonomi makro dan sosiologi pembangunan dalam mengevaluasi efektivitas intervensi zakat dan wakaf.

Secara teologis, Islam menolak akumulasi kekayaan yang hanya berputar di antara kalangan kaya. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7: “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”, yang berfungsi sebagai mandat normatif untuk redistribusi kekayaan [7]. Namun, mandat teologis dan potensi normatif tersebut tampak tidak sepenuhnya terealisasi dalam praktik pengelolaan zakat dan wakaf di wilayah studi [8], [9], [10], [11]. Kesenjangan antara norma religius dan praktik pengelolaan menjadi fokus kritik terhadap kapasitas kedua instrumen ini untuk menghasilkan dampak distributif yang signifikan.

Pengamatan empiris menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan dalam realisasi potensi zakat. Di Indonesia, misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memproyeksikan potensi zakat mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan nasional pada 2023 hanya sebesar Rp32,32 triliun, yakni sekitar 9,8% dari potensi tersebut [12], [13]. Pola serupa ditemukan di Malaysia, di mana meskipun terdapat peningkatan nominal pengumpulan zakat, tingkat kemiskinan menunjukkan daya tahan

yang tinggi, terutama pada periode pascapandemi [11], [14], [15], [16], sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dampak makro instrumen-instrumen tersebut.

Berdasarkan *problem framing* tersebut, artikel ini bertujuan membedah secara kritis faktor-faktor penyebab kegagalan zakat dan wakaf dalam menghasilkan dampak pengentasan kemiskinan yang substantif di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan yang digunakan menggabungkan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan analisis data statistik terbaru untuk menelaah kesenjangan antara potensi teoretis dan realisasi aktual, serta menilai hambatan kelembagaan, manajerial, dan budaya yang menghalangi optimalisasi peran kedua instrumen tersebut.

Dengan demikian, artikel ini berargumen bahwa inefisiensi kelembagaan, pola distribusi yang konsumtif, dan stagnasi aset wakaf merupakan penghalang struktural utama yang membuat zakat dan wakaf belum menjadi solusi transformatif bagi kemiskinan di kedua negara.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dipandu protokol pencarian terstruktur [17], [18], dipadukan analisis data sekunder dari LPZN BAZNAS (2023–2024), statistik JAWHAR Malaysia, serta putusan dan literatur terkait wakaf. Analisis meliputi perbandingan temuan literatur dan pemeriksaan kualitatif putusan untuk mengidentifikasi hambatan kelembagaan, sementara efisiensi pengelolaan diukur kuantitatif melalui rasio *Allocation-to-Collection* (ACR) [19]. Dampak distribusi zakat terhadap pola konsumsi mustahik dievaluasi menggunakan model fungsi konsumsi Keynesian sederhana (estimasi regresi) dengan kontrol variabel sosiodemografis, dan semua temuan ditriangulasi untuk meningkatkan validitas [20].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kegagalan Mobilisasi Potensi: Ironi Angka 10%

Diskursus publik mengenai zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan cenderung bertumpu pada besaran potensi teoretis, bukan pada tingkat realisasi aktual [21], [22]. Di Indonesia, kondisi ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai ironi zakat, yakni kesenjangan tajam antara potensi zakat nasional yang diproyeksikan mencapai Rp327 triliun per tahun dan realisasi pengumpulan yang jauh lebih rendah [13]. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada lemahnya mobilisasi akibat rendahnya literasi zakat, keterbatasan sistem penghimpunan, dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam kasus paradoks Aceh. Sebagai provinsi dengan penerapan regulasi syariat Islam yang relatif paling komprehensif di Indonesia, Aceh memiliki potensi zakat sekitar Rp1,4 triliun per tahun. Namun, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi pengumpulan zakat hanya mencapai sekitar 1,45% dari potensi tersebut. Dampaknya, Aceh tetap bertahan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera [23]. Temuan ini menegaskan bahwa identitas keagamaan dan kekuatan regulasi tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan zakat apabila tidak ditopang oleh tata kelola dan manajemen yang profesional.

Secara makro, kontribusi zakat terhadap penurunan kemiskinan nasional juga menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Data tahun 2021 mencatat bahwa zakat hanya berkontribusi sekitar 1,44% terhadap upaya pengentasan kemiskinan [24], dan meskipun meningkat menjadi 2,28% pada Maret 2024, angka ini masih tergolong rendah [25]. Dalam perspektif ekonomi makro, kontribusi tersebut belum cukup signifikan untuk menggeser garis kemiskinan yang bersifat struktural dan sistemik, terutama di tengah ketimpangan distribusi pendapatan yang masih tinggi [26].

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa masalah utama zakat bukan pada legitimasi normatif maupun besaran potensi, melainkan pada kegagalan sistemik dalam proses mobilisasi dan penyaluran. Tanpa reformasi serius dalam aspek kelembagaan, transparansi, dan strategi penghimpunan, zakat berisiko hanya menjadi simbol moral-religius tanpa daya dorong ekonomi yang berarti dalam mengatasi kemiskinan struktural.

### 3.2 Analisis Inefisiensi Lembaga: Rumus ACR dan Dana Mengendap

Keberhasilan lembaga zakat lebih tepat diukur dari proporsi dana yang disalurkan secara efektif, bukan sekadar besaran penghimpunan. Untuk itu kami menggunakan rumus *Allocation to Collection Ratio* (ACR):

$$ACR = \frac{\text{Dana yang Disalurkan}}{\text{Dana yang Dihimpun}} \times 100\%$$

Interpretasi praktisnya adalah, apabila  $ACR < 60\%$  maka lembaga dianggap kurang efektif karena proporsi penyaluran relatif kecil dibandingkan penghimpunan [19].

Nilai ACR yang rendah umumnya mencerminkan dua masalah utama, yaitu dana mengendap terlalu lama di rekening (*idle fund*) sehingga tidak memberikan manfaat produktif bagi mustahik, dan porsi besar dana terserap untuk biaya operasional amil, seperti gaji, iklan, dan biaya kantor yang pada beberapa lembaga mencapai 20–25% dari total penghimpunan. Kondisi ini menurunkan *leverage* redistributif zakat dan mengurangi efektivitas instrumen dalam jangka makro [27].

Kasus di Malaysia menggambarkan implikasi praktis dari inefisiensi semacam ini: terdapat laporan surplus dana zakat yang tidak tersalurkan hingga melebihi RM50 juta [28]. Kekurangan akuntabilitas semacam itu memicu skeptisisme muzaki dan menurunkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat lewat lembaga resmi [29], sehingga memperburuk masalah mobilisasi potensi dan menegaskan perlunya peningkatan transparansi serta manajemen likuiditas sesuai prinsip ACR.

### 3.3 “Dependency Trap”: Zakat sebagai Penghambat Kemandirian

Beberapa pihak membela zakat konsumtif sebagai bentuk bantuan darurat yang sah dan perlu, namun dari sudut pandang ekonomi bantuan semacam ini berisiko melanggengkan kemiskinan melalui mekanisme *dependency trap* [30]. Hal ini dapat dirumuskan secara sederhana dengan fungsi konsumsi:

$$C_m = a + b(Y_m + Z)$$

Di mana:

$C_m$  = Konsumsi Mustahik

$Y_m$  = Pendapatan Disposabel Mustahik (sebelum zakat)

$Z$  = Konsumsi Zakat

$a$  = Komponen Konsumsi Otonom

$b$  = *Marginal Propensity to Consume* (MPC).

Untuk kelompok miskin, nilai  $b$  (MPC) cenderung mendekati 1, yang berarti setiap tambahan rupiah (termasuk  $Z$ ) pada dasarnya akan langsung dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya tidak ada akumulasi tabungan atau modal kerja yang membentuk dasar bagi aktivitas produktif [31]. Bantuan menjadi aliran konsumsi sementara tanpa efek modalisasi jangka panjang. Dalam kerangka ini, kinerja zakat yang dominan bersifat konsumtif memberikan dampak jangka pendek tetapi sangat terbatas dalam mengubah status ekonomi mustahik [32].

Oleh karena itu, tanpa skema zakat yang terintegrasi dengan program produktif berskala, misalnya modal kerja mikro, pelatihan kewirausahaan, wakaf produktif yang terkelola, instrumen zakat berisiko berfungsi sebagai “obat penenang” sosial yang menstabilkan kondisi kemiskinan alih-alih mendorong mobilitas ekonomi. Temuan ini menekankan perlunya reorientasi proporsi penyaluran dari konsumsi murni menuju investasi manusia dan aset produktif untuk memutus siklus ketergantungan.

### 3.4 Stagnasi Wakaf Produktif: Fenomena “Tanah Tidur”

Wakaf di Indonesia dan Malaysia mengalami krisis produktivitas yang serius. Data menunjukkan sekitar 77% aset wakaf di Indonesia tergolong non-produktif seperti makam dan masjid, sehingga tidak memberikan kontribusi ekonomi yang berarti. Kondisi ini mencerminkan gagalnya transformasi aset wakaf menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan, fenomena yang sering disebut sebagai “tanah tidur”, akibat kombinasi kelemahan legal, manajerial, dan keterbatasan modal untuk pengembangan [33].

Salah satu aspek problematik adalah legalitas lahan wakaf. Banyak tanah wakaf di pedesaan hanya berdasar ikrar lisan atau dokumen administratif lemah, sehingga rentan terhadap sengketa dan pengambilalihan oleh

pihak ketiga. Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri No. 425/Pdt.G/2019 PA Kdr menggambarkan konsekuensi praktisnya: lahan wakaf yang tidak memiliki kepastian sertifikat akhirnya terbengkalai dan dikuasai pihak lain, menunjukkan perlunya penguatan status hukum dan administrasi pendaftaran wakaf [34].

Di Malaysia, problem berbeda tetapi berujung pada hasil serupa, yaitu sentralisasi pengelolaan wakaf pada satu nadzir (pemerintah) menciptakan birokrasi yang kaku dan keterbatasan fleksibilitas pengelolaan. Akibatnya hanya sekitar 50% aset wakaf yang mampu dimaksimalkan, sementara sisanya stagnan karena keterbatasan modal dan kapasitas pembangunan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi ganda, legal-formal untuk memperjelas status kepemilikan dan hak wakaf, serta inovasi tata kelola, misalnya diversifikasi nadzir, kemitraan publik-swasta, dan model pembiayaan produktif, agar aset wakaf dapat diaktifkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang nyata [35].

Tabel 1. Indikator Hambatan Pengelolaan Zakat

Indikator Masalah	Dampak Nyata di Lapangan
Literasi Rendah	Masyarakat hanya tahu zakat fitrah, bukan zakat perusahaan.
Nadzir Tradisional	Pengelola tidak memiliki keahlian bisnis untuk memutar modal.
Fragmentasi Data	Terjadi duplikasi penerima bantuan (satu orang dapat dari banyak lembaga).
Regulasi Lemah	Zakat di Indonesia belum menjadi pengurang pajak langsung ( <i>tax credit</i> ).

Permasalahan legal, manajerial, dan data tersebut secara kumulatif menjelaskan mengapa sebagian besar aset wakaf tetap menjadi “tanah tidur” dan gagal berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu diperlukan reformasi terpadu yang meliputi penguatan legalitas pendaftaran wakaf, integrasi basis data nasional, peningkatan kapasitas nadzir, dan mekanisme pembiayaan produktif agar wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang nyata.

### 3.5 Peran dan Solusi bagi Santri

Sebagai garda terdepan pendidikan Islam, santri memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan praktik pengelolaan ZISWAF yang inefisien ini [36]:

- Profesionalisme nadzir pesantren: Santri harus didorong menguasai keterampilan manajerial dan akuntansi syariah, sehingga pesantren mampu mengelola aset wakaf secara komersial (wakaf produktif), bukan membiarkan lahan terlantar, misalnya membangun unit usaha mandiri yang hasilnya diprioritaskan untuk beasiswa santri dhuafa.
- Audit sosial dan akuntabilitas: Santri dapat berperan sebagai pengawas independen di tingkat lokal; dengan penguasaan prinsip asnaf sebagaimana dalam Surah At-Taubah ayat 60 dan fiqh muamalah, mereka dapat memastikan dana ZISWAF dikelola sesuai tujuan syariah dan tidak terserap semata untuk birokrasi.
- Digitalisasi pelaporan: Generasi santri milenial sebaiknya menjadi pelopor penerapan teknologi pelaporan ZISWAF yang *real-time* dan mudah diakses publik untuk meningkatkan transparansi dan memulihkan kepercayaan muzaki.

Peran santri tidak sekadar normatif tetapi strategis, mereka dapat menjadi motor perubahan tata kelola ZISWAF melalui peningkatan kapasitas, pengawasan moral-teknis, dan inovasi digital. Keterlibatan aktif santri akan memperkuat legitimasi sosial pengelolaan zakat dan wakaf serta membuka ruang bagi transformasi aset menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi komunitas pesantren dan masyarakat luas.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat dan wakaf di Indonesia dan Malaysia hingga saat ini belum dapat diposisikan sebagai solusi komprehensif pengentasan kemiskinan, karena masih terdapat kesenjangan besar antara potensi dan realisasi, inefisiensi manajerial, serta pola distribusi yang cenderung memanjakan mustahik dan berisiko melanggengkan ketergantungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan ZISWAF memerlukan dekonstruksi menyeluruh, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun orientasi program.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah tegas dengan menetapkan zakat sebagai pengurang *tax credit* guna meningkatkan kepatuhan dan partisipasi muzaki, khususnya dari sektor korporasi. Pada saat yang sama, lembaga zakat harus melakukan reorientasi portofolio dengan mengalokasikan sekurang-

kurangnya 70% dana ke program zakat produktif yang disertai pendampingan bisnis secara ketat oleh tenaga profesional, termasuk melibatkan alumni santri, agar zakat dan wakaf benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Harahap, R. R. Nasution, and A. A. Nst, "Principles of Zakat Management and Fiqhiyah Objectives: A Literatur Review of Verses, Hadiths, and Zakat Laws," *SHISHYA Stud. Perspect. Law Justice*, vol. 1, no. 2, pp. 90–102, 2025, [Online]. Available: <https://nayottamareswara.co.id/index.php/jhpa/article/view/19>
- [2] A. Ascarya, M. N. Hosen, and S. Rahmawati, "Designing simple productive waqf models for Indonesia," *Int. J. Ethics Syst.*, vol. 38, no. 3, pp. 380–401, 2022, doi: 10.1108/IJOES-07-2020-0101.
- [3] S. E. Marenza and K. Karimuddin, "Zakat and Waqf Managament in Indonesia and Pakistan: A Comparative Study," *Milkiyah J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 3, no. 1, pp. 43–52, 2024, doi: 10.46870/milkiyah.v3i1.805.
- [4] Badan Pusat Statistik, "Penjelasan Data Kemiskinan," Badan Pusat Statisik. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>
- [5] A. G. Frank, "The Development of Underdevelopment," in *Promise of Development: Theories of Change in Latin America*, P. F. Klaren, Ed., New York: Routledge, 1986, pp. 111–123. doi: 10.4324/9780429497995-8.
- [6] O. Lewis, "The culture of poverty," *Society*, vol. 35, no. 2, pp. 7–9, 1998, doi: 10.1007/BF02838122.
- [7] U. Saifullah, "Commodity Hoarding (Ihtikar) in Surah Al-Hashr: Exploring Historical Roots and Reassessing Interpretative Perspectives," *Az-Zarqa' J. Huk. Bisnis Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 43–61, 2023, doi: 10.14421/azzarqa.v15i1.2977.
- [8] T. Asmadia, A. Suryadi, A. Asrida, and S. Utami, "Zakat as a Poverty Alleviation Instrument: A Case Study in Indonesia and Malaysia," *Asian J. Muslim Philanthr. Citiz. Engagem.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2025, doi: 10.63919/ajmpce.v1i1.14.
- [9] M. Darwis, M. Pabbajah, D. S. Harun, N. Adliyah, and F. Fitriani, "The Inequality of Zakat Distribution to the Indonesia's Impoverished Muslim Urban," *Relig. J. Stud. Agama-Agama dan Lintas Budaya*, vol. 7, no. 2, pp. 143–154, 2023, doi: 10.15575/rjsalb.v7i2.24501.
- [10] A. El Ashfahany, M. Q. Multazam, S. Ahmed, M. R. Ab Rahman, and M. S. Apriantoro, "Relationship of Zakat and Waqf to Poverty and Inequality: Bibliometrics Analysis," *Suhuf*, vol. 37, no. 1, pp. 171–187, 2025, doi: 10.23917/suhuf.v37i1.9938.
- [11] M. S. Haq, "Zakat Distribution Concentration on Poverty Alleviation: A Spatial Analysis in Indonesia-Malaysia Using LQ-DLQ and Panel Data Models," *Int. J. Zakat*, vol. 10, no. 1, pp. 107–122, 2025, [Online]. Available: <https://www.ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/660>
- [12] Humas BAZNAS Minahasa, "Potensi Zakat Rp327 Triliun, Mengapa yang Terkumpul Hanya 10 Persen?," BAZNAS Minahasa. [Online]. Available: <https://kabminahasa.baznas.go.id/berita/news-show/potensi-zakat-rp327-triliun-mengapa-yang-terkumpul-hanya-10-persen/25783>
- [13] Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2023. [Online]. Available: <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahikmelalui-skema-istitsmar-dana-zakat>
- [14] M. F. Zulkifli, R. Taha, R. @ N. Awang, M. N. Mohd Nor, and A. Ali, "Combating Poverty in Malaysia: The Role of Zakat," *J. Asian Financ. Econ. Bus.*, vol. 8, no. 5, pp. 505–513, 2021, [Online]. Available: <https://koreascience.or.kr/article/JAKO202112748675064.page>
- [15] R. A. S. Hasibuan, A. Gbla, M. Salawe, M. Zaid, and H. Zhang, "Zakat and Poverty Alleviation in Malaysia-A Systematic Review and Bibliometric Analysis," *Int. J. Islam. Econ. Financ. Res.*, vol. 7, no. 2, pp. 31–54, 2024, doi: 10.53840/ijiefer167.
- [16] D. Ibrahim, Z. Mohamed Isa, and N. Ali, "Jawhar and waqf development in Malaysia," *FBM Insights*, vol. 3, pp. 1–2, 2021, [Online]. Available: <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/49784/1/49784.pdf>
- [17] R. Brignardello-Petersen, N. Santesso, and G. H. Guyatt, "Systematic reviews of the literature: an introduction to current methods," *Am. J. Epidemiol.*, vol. 194, no. 2, pp. 536–542, 2025, doi: 10.1093/aje/kwae232.
- [18] S. Hall and L. Liebenberg, "Qualitative Description as an Introductory Method to Qualitative

- Research for Master's-Level Students and Research Trainees,” *Int. J. Qual. Methods*, vol. 23, pp. 1–5, 2024, doi: 10.1177/16094069241242264.
- [19] S. Faridatul Fajar and D. , “Analysis of Financial Performance Using the Allocation to Collection Ratio (ACR) and International Standard of Zakat Management (ISZM) Method,” *KnE Soc. Sci.*, vol. 9, no. 25, pp. 213–227, 2024, doi: 10.18502/kss.v9i25.16967.
- [20] P. Boug, Å. Cappelen, E. S. Jansen, and A. R. Swensen, “The Consumption Euler Equation or the Keynesian Consumption Function?,” *Oxf. Bull. Econ. Stat.*, vol. 83, no. 1, pp. 252–272, 2021, doi: 10.1111/obes.12394.
- [21] A. P. Purwatiningsih and M. Yahya, “Why Zakat Collection in Indonesia is Not As Effective As it is in Malaysia,” *J. Penelit.*, vol. 14, no. 1, pp. 23–48, 2020, doi: 10.21043/jp.v14i1.6785.
- [22] S. Hadi and K. F. Hana, “The Problems of Zakat Management in Indonesia,” *Indones. Conf. Zakat - Proc.*, pp. 106–119, 2023, [Online]. Available: <https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/621>
- [23] M. Salman, I. Muda, A. Soemitra, and Yoserizal, “Potensi Zakat Aceh Baru Tergali 25 Persen,” *J. Penelit. Ekon. Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 177–192, 2025, [Online]. Available: <https://ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/view/12295>
- [24] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022. [Online]. Available: <https://puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia-2022>
- [25] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2025. [Online]. Available: <https://puskasbaznas.com/official-news/officialnews/2003-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan->
- [26] K. Aqbar, “Zakat dalam Perekonomian Modern: Aspek Mikro dan Makro: Zakat in the Modern Economy: Micro and Macro Aspects,” *TIJARAH J. Ekon. Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 28–46, 2024, [Online]. Available: <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/19>
- [27] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2019. [Online]. Available: <https://puskasbaznas.com/publications/books/1063-rasio-keuangan-organisasi-pengelola-zakat>
- [28] F. Karo and T. Wibowo, “Realisasi Zakat Malaysia Capai Rp2,42 Triliun, Enam Kali Lipat RI,” *Fakta.com*. [Online]. Available: <https://fakta.com/ekonomi/fkt-23456/realisasi-zakat-malaysia-capai-rp242-triliun-enam-kali-lipat-ri>
- [29] B. Berlian and M. Awaluddin, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat berdasarkan Syariah Enterprise Theory (Set),” *Asy-Syarikah J. Lemb. Keuang. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 109–119, 2022, [Online]. Available: <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/1079>
- [30] N. Kholis and M. Mugiyati, “Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia,” *Int. J. Innov. Creat. Chang.*, vol. 15, no. 3, pp. 1–12, 2021, doi: 10.53333/IJICC2013/15303.
- [31] E. F. Dewi *et al.*, “Penerapan Matematika pada Ilmu Ekonomi Fungsi Konsumsi dan Tabungan,” *JISEF J. Int. Sharia Econ. Financ.*, vol. 3, no. 02, pp. 186–193, 2024, doi: 10.62668/jisef.v3i02.1437.
- [32] P. Safitri, F. Fahlia, and A. H. Iman, “The Effect of Zakat on Mustahik Household Consumption (Case study on zakat recipients from BAZNAS Sumbawa Regency),” *Nusant. J. Econ.*, vol. 3, no. 01, pp. 50–57, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/nje/article/view/701>
- [33] N. Halisah, D. Adriani, and K. Kurniati, “Nazir Wakaf Profesional dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia,” *J. Ilm. Multidisiplin Terpadu*, vol. 9, no. 9, pp. 139–149, 2025, [Online]. Available: <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/15177>
- [34] R. D. Maulina, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr),” *Lex Lata*, vol. 4, no. 2, pp. 220–236, 2022, [Online]. Available: <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1548>
- [35] A. H. bin A. Ghani and M. F. bin Aziz, “Productive Waqf Asset Management based on Primary Scale and Implications for Community Welfare,” *Manag. Zakat Waqf J.*, vol. 5, no. 1, pp. 85–104, 2023, doi: 10.15642/mzw.2023.5.1.85-104.
- [36] N. L. Masrini, F. Medias, and Z. B. Pambuko, “Zakat Literacy Among Indonesian Z Generation: Does Gender Matter?,” *Ulul Albab J. Stud. dan Penelit. Huk. Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 226–237, 2023, doi: 10.30659/jua.v6i2.37034.